

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
FACULTY OF EDUCATION
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

AND

SECONDARY SAMPOERNA ACADEMY
CAMPUS GRAND PAKUWON

ON

IMPLEMENTATION OF TRI DHARMA, MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA PROGRAM, COUNSELLING, AND
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

Number: 000272/UN38.1.4.6/TU/2022

Number: 025/SA-LG/08/22

On Monday, the first of August in the year of two thousand and twenty-two (01-08-2022), the undersigned:

1. Name : Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

Position: Head of Department

Address : Lidah Wetan Campus Surabaya

In this case acting for and on behalf of the Department of Psychology, Faculty of Education, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) hereinafter referred to as the FIRST PARTY.

2. Name : Maharsi Palupining Rini, S.S., M.Pd.

Position: School Principal

Address: Sampoerna Academy Grand Pakuwon Campus,

Jalan Grand Pakuwon Surabaya

In this case acting for and on behalf of the Secondary Sampoerna Academy hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
SMP SAMPOERNA ACADEMY
KAMPUS GRAND PAKUWON

IMPLEMENTASI KEGIATAN TRI DHARMA,
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA,
KONSELING DAN ASESMEN PSIKOLOGIS

TENTANG

Nomor: 000272/UN38.1.4.6/TU/2022

Nomor: 025/SA-LG/08/22

Pada hari ini, Senin, tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (01-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

Jabatan : Ketua Prodi

Alamat : Kampus Lidah Wetan Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama: Maharsi Palupining Rini, S.S., M.Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Sampoerna Academy Kampus Grand

Pakuwon, Jalan Grand Pakuwon Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Sampoerna Academy selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

FIRST PARTY and SECOND PARTY hereinafter referred to as BOTH PARTIES agreed to held a collaboration to support each other's duties as the Head of Department of Psychology and the Principal of Secondary Sampoerna Academy with the following conditions.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerja sama untuk saling menunjang tugas Ketua Prodi Psikologi FIP Unesa dan Kepala Sekolah SMP Sampoerna Academy dengan ketentuan sebagai berikut.

Article 1

Purpose of Agreement

This Cooperation Agreement aims to carry out activities which is mutually helpful and increases the potential of BOTH PARTIES with the principle of giving and obtaining mutual benefits.

Article 2 Scope of Activities

BOTH PARTIES agreed that this Cooperation Agreement PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Perjanjian Kerja includes Secondary Sampoerna Academy with the following scope of activities:

- 1. Education and teaching;
- 2. Research:
- 3. Community Service;
- 4. Implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program;
- 5. Counselling;
- 6. Psychological Assessment

Article 3

Implementation of Agreement

The Cooperation Agreement as referred to Article 1 including:

- (1) FIRST PARTY provide students from Bachelor Program of Psychology, Faculty of Education Universitas Negeri Surabaya to conduct field practice activities at SECOND PARTY institution.
- (2) The implementation of psychology field practice in the form (2) of counselling assistance and psychoeducation in order to

Pasal 1 Tujuan Perjanjian Kerja Sama

Sama ini bertujuan Kerja Perjanjian melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi PARA PIHAK dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

Sama ini melibatkan SMP Sampoerna Academy dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pendidikan dan Pengajaran;
- 2. Penelitian;
- 3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 4. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- 5. Konseling
- Asesmen Psikologis

Pasal 3

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:

- (1) PIHAK KESATU mengirim mahasiswa Program Studi S1 Psikologi Fakultas Universitas Negeri Surabaya untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di institusi PIHAK KEDUA.
- Pelaksanaan praktik kerja psikologi dalam bentuk pendampingan konseling guna

- support one of the Tri Dharma's aspects namely Community Service.
- (3) The implementation of research agreement consisted of data collection by FIRST PARTY for research or education purposes.
- (4) The implementation of psychological assessment will be provided by FIRST PARTY to students in SECOND PARTY for interests and talents mapping and early detection of student disability.
- (5) All of activities in this Cooperation Agreement will be monitored and evaluate periodically and the results will be used for further cooperation agreement program.
- (6) The utilization of other similar activities will be further regulated in a legal agreement which is an integral part of this Cooperation Agreement.

Article 4

Funding

Any financial matters related to the implementation of this Cooperation Agreement will be regulated in different provision that are inseparable from this Cooperation Agreement.

Article 5

Period

This Cooperation Agreement is valid for a period of 1 (one) year from the time it is signed by BOTH PARTIES and can be extended or terminated based on the agreement of BOTH PARTIES.

Article 6

Closing

Agreement, will be stipulated later in an addendum which is an integral part of this document.

- kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Psikoedukasi.
- Pelaksanaan pengambilan data dianalisis untuk penelitian atau pun pendidikan dan pembelajaran.
- Pelaksanaan asesmen psikologis yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada siswa PIHAK KEDUA untuk pemetaan bakat minat dan deteksi dini disabilitas pada siswa.
- (5) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala hasilnya dan digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.
- Pemanfaatan kegiatan lain yang sejenis dan spesifikasinya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian hukum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

Penutup

(1) Matters that have not been regulated in this Cooperation (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara PARA PIHAK.



- (2) If there is a difference of opinion/dispute in the implementation of this Cooperation Agreement, BOTH PARTIES will resolve it by way of deliberation and consensus.
- (3) This Cooperation Agreement is executed by BOTH PARTIES (3) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh in English and Indonesian Language. BOTH PARTIES hereby agree that in the event of differences in interpretation or construction, the Indonesian Language version of this Cooperation Agreement shall prevail.

Thus, this Cooperation Agreement was made and signed on the date as stated above, in 2 (two) copies with sufficient stamp duty for the FIRST PARTY and the SECOND PARTY.

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PARA PIHAK dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. PARA PIHAK dengan ini menyepakati bahwa dalam hal terjadi perbedaan interpretasi atau penafsiran, versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masingmasing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

FIRST PARTY/PIHAK PERTAMA

Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

SECOND PARTY/PIHAK KEDUA

Maharsi Palupining Rini, S.S., M.Pd.

WITNESSED BY/MENGETAHUI

Dr. Mochamad Nursalim, M.Si. Dean of Faculty of Education